

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
1. Perkawinan	9
2. Dispensasi Kawin	18
3. Pertimbangan Hakim	22
4. Penemuan Hukum Oleh Hakim	23

5. <i>Ad-Dzari'ah</i>	28
6. <i>Saddu Dzari'ah</i>	29
7. <i>Fathu Dzari'ah</i>	35
B. Kajian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	45
B. Kehadiran Peneliti	46
C. Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Data	47
E. Prosedur Pengumpulan Data	48
F. Analisis Data	51
G. Pengecekan Keabsahan Data	52
H. Tahap-Tahap Penelitian	53
I. Sistematika Penulisan	53
BAB IV PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN	
A. Paparan Data	55
1. Profil Pengadilan Agama Pamekasan	55
2. Pelaksanaan Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	63
B. Temuan Penelitian	93
C. Pembahasan	95

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	95
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif <i>Ad-Dzari'ah</i>	100
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	116
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	127
RIWAYAT HIDUP	128